



## BUPATI PESISIR SELATAN

- Yth : 1. Sekretaris Daerah  
2. Para Asisten  
3. Para Staf Ahli Bupati  
4. Para Kepala Perangkat Daerah  
5. Para Camat  
6. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah  
di -  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

### SURAT EDARAN

Nomor : 800.6.1.2/143 / BPT-PS/2026

### TENTANG

#### JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA BULAN RAMADHAN 1447 HIJRIAH

- Berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka dipandang perlu menetapkan Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan tentang jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1447 Hijriah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1447 Hijriah adalah sebagai berikut :
  - Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
    - Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul : 08.00 – 15.00  
Waktu Istirahat Pukul : 12.30 – 13.00
    - Hari Jumat Pukul : 08.00 – 15.30  
Waktu Istirahat Pukul : 12.00 – 13.00
  - Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
    - Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul : 08.00 – 14.00  
Waktu Istirahat Pukul : 12.30 – 13.00
    - Hari Jumat Pukul : 08.00 – 14.00  
Waktu Istirahat Pukul : 12.00 – 13.00
- Jumlah jam kerja efektif yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah sebagaimana dimaksud pada angka 2 sejumlah minimal 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu.
- Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1447 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.
- Pelaksanaan Absensi setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara tetap diwajibkan menggunakan Absensi Elektronik.

6. Pelaksanaan jam kerja ini hanya berlaku selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Painan  
Pada Tanggal 13 Februari 2026  
BUPATI PESISIR SELATAN



Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.